



PUTUSAN

Nomor 04-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Gorontalo)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu – Jakarta 12520
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu – Jakarta 12520

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wadji, S.H., Edy Sugiarto, S.H., Agus S.P. Otto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Anggi Ariwibowo, S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi, S.H., dan M. Wiman Wibisana** adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu – Jakarta 12520, baik



sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1195/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.** adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA



[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Gorontalo dicatat dengan Nomor 04-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN KOTA GORONTALO DAPIL 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk DPRD Kota Gorontalo yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi:

1. Kecamatan Kota Selatan
2. Kecamatan Hulonthalangi, yaitu:
 - Bahwa keberatan pemohon pada pokoknya, terjadi untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo yang merugikan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa TPS 3 Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, pada saat pembacaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kota Selatan, oleh Ketua PPK Kecamatan Kota Selatan saudara Dirham Hala, untuk TPS 3, saksi pemohon yang bertugas di rekapitulasi perhitungan suara PPK, telah mengajukan sanggahan dan keberatan atas terjadinya ketidaksesuaian data pada perolehan suara pemohon yaitu perolehan suara calon anggota DPRD Kota Gorontalo, terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon ialah pada data form DA/D.A-1 PPK Kecamatan Kota Selatan, menurut Termohon akumulasi perolehan suara Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo adalah berjumlah 17 (tujuh belas) suara, jumlah perolehan suara



Pemohon menurut termohon, berbeda atau ada selisih 1 (satu) suara dari perhitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan data Formulir C/C-1 DPRD Kabupaten Kota TPS 3 Kelurahan Limba U 2, yaitu berjumlah 18 (delapan belas) suara.

- b. Bahwa karena terjadi perbedaan hasil perolehan suara antara termohon dengan pemohon, maka atas rekomendasi Panwas Kota Gorontalo dan Termohon, perhitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kembali C-1 Ukuran Besar/Plano, dan ditemukan perbedaan perolehan suara yang lebih signifikan lagi, yaitu yang benar menurut pemohon berdasarkan data C-1 ukuran besar/plano, adalah perolehan suara pemohon yaitu sebesar 20 (dua puluh) suara, sebagaimana tabel berikut ini:

Data Perbandingan Perolehan suara Pemohon TPS 3 Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan Kota			
Partai Politik Peserta Pemilu	Menurut Termohon (Data Form DA/DA-1)	Menurut Pemohon (Data Form C/C-1)	Menurut Data C1 Ukuran Plano TPS 3 Kel. Limba U 2
Partai Keadilan Sejahtera	17 Suara	18 Suara	20 Suara

- c. Bahwa berdasar pada adanya perbedaan perhitungan hasil perolehan suara antara Data Form DA/DA-1 Termohon, Data Form C/C-1 Pemohon dan Data C1 Ukuran Plano, maka termohon (PPK Kecamatan Kota Selatan) melakukan perbaikan data dengan memperhatikan prasyarat perbaikan seperti mengganti angka yang sebenarnya dengan dibubuhi paraf di angka yang diperbaiki khususnya pada form DA1 kecamatan;
- d. Bahwa dengan dilakukan perbaikan penjumlahan hasil perolehan suara di Data Formulir DA-1, maka perolehan suara pemohon dari data DA-1 menjadi 20 (dua puluh) suara, yang selanjutnya dengan perbaikan angka perolehan ini, berpengaruh signifikan atas perolehan kursi pemohon yaitu Pemohon berhak mendapatkan kursi ke 5 (lima) dari alokasi 5 kursi, anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yaitu meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Hulonthalangi, selisih 1 (satu) suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN):



NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS (3)	2013	2017	0	1
2.	PAN (8)	2016	2016	1	0

- e. Bahwa selanjutnya yang terjadi ialah kejanggalan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo. Dimana persoalan yang sudah diselesaikan ditingkat PPK Kota Selatan dipersoalkan lagi di tingkat rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kota Gorontalo,
- f. Bahwa dengan dipersoalkannya kembali hasil perolehan suara di Data Form DA-1, maka perolehan suara pemohon dari data DA-1 menjadi 20 (dua puluh) suara, yang selanjutnya dengan perbaikan angka perolehan ini, berpengaruh signifikan atas perolehan kursi pemohon yaitu Pemohon berhak mendapatkan kursi ke 5 (lima) dari alokasi 5 kursi, anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yaitu meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Hulonthalangi, selisih 1 (satu) suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN), makat terjadi perdebatan yang antara saksi pemohon di Rekapitulasi tingkat KPUD dengan saksi Partai PAN;
- g. Bahwa selanjutnya karena persoalan hasil perolehan suara di Data Form DA-1, maka perolehan suara pemohon dari data DA-1 menjadi 20 (dua puluh) suara, yang selanjutnya dengan perbaikan angka perolehan ini, berpengaruh signifikan atas perolehan kursi pemohon yaitu Pemohon berhak mendapatkan kursi ke 5 (lima) dari alokasi 5 kursi, anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yaitu meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Hulonthalangi, selisih 1 (satu) suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak juga selesai, maka Bawaslu Provinsi mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung ulang surat suara;
- h. Bahwa Setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, perolehan suara pemohon berkurang kembali 4 (empat) suara. dari sebelumnya 20 (dua puluh) suara, menjadi 16 (enam belas) suara;



NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS (3)	2013	2017	0	1
2.	PAN (8)	2016	2016	1	0

- i. Bahwa Pemohon menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yaitu antara lain, kejanggalan yang terjadi:
- Kertas suara sudah tidak berada pada satu amplop. Dimana sudah terbagi pada dua amplop berbeda;
 - Amplop kertas suara yang kedua sudah tidak tersegel lagi;
 - Kunci kotak suara tertukar;
 - Terjadi ketambahan suara pada beberapa partai. Golkar ketambahan 2 suara dan Hanura ketambahan 1 suara;
 - Kejanggalan-kejanggalan di atas dikuatkan oleh beberapa saksi yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Saksi-saksi tersebut antara lain:
 - Nurhadi Taha : Anggota PPK Kota Selatan Kota Gorontalo
 - Rauf Nagaring : Ketua Panwasdam Kota Selatan Kota Gorontalo
 - Kesaksian : PPL TPS 3 Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

Kesaksian Nurhadi Taha : Anggota PPK Kota Selatan Kota Gorontalo

- Pada saat rekapitulasi di tingkat KPUD Kota Gorontalo, amplop kertas suara sudah tidak tersegel lagi.
- Kunci kotak suara bertukar posisi
- Sebelum rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan, pihak PAN membujuk PPK untuk melakukan manipulasi suara. Mereka menawarkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- dan uang muka sudah diserahkan pada saat itu sebesar Rp. 5.000.000. Namun ditolak dengan halus oleh Saudara Nurhadi Taha.



DAFTAR BUKTI TERTULIS KOTA GORONTALO DAPIL 4

NO.	NOMOR BUKTI	KETERANGAN
1	P.3-1	Fotocopy Model DB-1 DPRD Kota Gorontalo Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten di Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Hulontholangi
2	P.3-2	Fotocopy Model DA - DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPS di tingkat Kecamatan Kota Selatan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kota Selatan
3	P.3-3	Fotocopy Model DA - DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPK di tingkat Kecamatan Hulontholangi dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Hulontholangi
4	P.3-4	Fotocopy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPS di tingkat Desa/ Kecamatan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS
5	P.3-5	Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa/ Kel Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kabupaten Gorontalo
6	P.3-6	Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa/ Kel Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kabupaten Gorontalo

DAFTAR SAKSI DAPIL 4 KOTA GORONTALO

No	Nama Saksi	Status Dalam Pemilu Legislatif 2014	Penjelasan Kesaksian
1.	Risman Ishak	Saksi PKS di PPK Kota Selatan Kota Gorontalo	Menjelaskan tentang proses Rekapitulasi di PPK Kota Selatan, dimana suara PKS bertambah dari 17 menjadi 20.
2.	Dr. Taufiqurrahman Latief	Saksi PKS di KPU Kota Gorontalo	Menjelaskan tentang Amplop Kertas Suara DPRD Kota Gorontalo yang sudah terbagi menjadi dua bagian.
3.	Rauf Nagaring	Ketua Panwascam Kota Selatan Kota	- Menjelaskan tentang suara PKS yang bertambah dari 17 menjadi



		Gorontalo	20 setelah dibuka C 1 Plano - Menjelaskan tentang Amplop Kertas Suara DPRD Kota Gorontalo yang sudah terbagi menjadi dua bagian - Menjelaskan tentang Amplop Kertas Suara bagian kedua yang sudah tidak tersegel - Menjelaskan tentang kunci Kotak Suara yang tertukar
4.	Nurhadi Taha	Anggota PPK Kota Selatan Kota Gorontalo	- Menjelaskan tentang suara PKS yang bertambah dari 17 menjadi 20 setelah dibuka C 1 Plano - Menjelaskan tentang Amplop Kertas Suara DPRD Kota Gorontalo yang sudah terbagi menjadi dua bagian

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Gorontalo, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.00 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 Hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon di Dapil IV Kota Gorontalo (untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota) yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS (3)	2013	2017	0	1
2.	PAN (8)	2016	2016	1	0

4. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (Nomor Urut 3) Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan IV Kota Gorontalo sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 2017 (dua



ribu tujuh belas) suara, bukan 2013 (dua ribu tiga belas) suara, dan Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai PAN (Nomor Urut 8) Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan IV Gorontalo sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 2016 (dua ribu enam belas) suara;

5. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon *incasu* Partai Keadilan Sejahtera berhak mendapatkan 1 (satu) kursi, yaitu kursi ke 5 (lima) anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan IV Gorontalo;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Kota Gorontalo (Model DB), April 2014.
2. Bukti P-3.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Kecamatan Kota Selatan (Model DA), tertanggal 14 April 2014.
3. Bukti P-3.2.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kota Selatan, Dapil Kota Gorontalo 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota).
4. Bukti P-3.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Hulonthalangi, Dapil Kota Gorontalo 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota).
5. Bukti P-3.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat



Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Dapil Kota Gorontalo 4 (Model D-1 DPRD Kab/Kota).

6. Bukti P-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
7. Bukti P-3.5 : Video Rekaman Pernyataan Saksi Partai Demokrat.
8. Bukti P-3.6 : Rekaman Pernyataan Saksi Partai Demokrat tentang Amplop Kertas Suara yang masih utuh, tersegel, dan tidak robek atas nama Fikriyanto Ahmad.
9. Bukti P-3.7 : Fotokopi Kronologis Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Legislatif 2014 Tingkat PPK Di Kecamatan Kota Selatan Tanggal 14 April 2014, tertanggal 16 April 2014.

Bahwa Daftar Bukti dan bukti fisik tidak sesuai karena ada 1 (satu) tanda bukti yang sama yaitu Bukti P-3.5 dan P-3.7, namun bukti fisik berbeda satu sama lain.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Taufiqurrahman Latief

- Saksi di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Saksi PKS di tingkat KPU.
- Saksi hadir pada rekapitulasi di tingkat KPU.
- Ada yang mengajukan keberatan saat perhitungan suara di tingkat KPU, yakni saksi dari PAN karena DA-1 Kecamatan Kota Selatan tidak sesuai antara data yang dipegang oleh PAN dengan hasil perbaikan setelah pembukaan C-1 Plano di PPK Kota Selatan.
- Saat pembukaan C-1 Plano di Kota Selatan, perolehan suara PKS semula 17 suara berubah menjadi 20 suara sudah diperbaiki tetapi tidak disetujui oleh saksi dari PAN. Setelah perbaikan pada perhitungan suara di tingkat PPK, perolehan suara untuk PKS di Kota Selatan menjadi 971 suara sehingga jumlah untuk Dapil IV menjadi 2.017 suara.
- Panwas mengeluarkan rekomendasi untuk menghitung ulang surat suara khususnya TPS 3 Kelurahan Lima U II, Kecamatan Kota Selatan karena tidak ada kesepakatan.



- Setelah perhitungan ulang surat suara, C-1 plano yang ditetapkan untuk PKS adalah 16 suara. Saksi keberatan terhadap pengurangan jumlah suara PKS yang semula ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 20 suara, namun pada saat perhitungan ulang menjadi 16 suara. Terdapat perubahan suara pada beberapa partai antara lain: (1) Partai Golkar memperoleh 58 suara berubah menjadi 60 suara; (2) Partai Hanura memperoleh 66 suara; (3) PKS memperoleh 20 suara berubah menjadi 16 suara.
- Saksi hadir dan mengajukan keberatan terhadap penghitungan surat suara ulang di TPS 3 Limba U II, yang juga dihadiri oleh Panwas.
- Saksi dan saksi partai politik lain menyampaikan keberatan tetapi KPU tidak menanggapi dan menyarankan pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
- Saksi keberatan pada saat penghitungan suara ulang di 1 TPS sejumlah 4 kotak suara terdapat 3 kotak suara yang dikunci untuk DPRD Kota yang menjadi selisih suara tidak terkunci dan 1 sampul surat suara sudah tidak tersegel dan robek.
- Saksi meminta suara PKS dikembalikan pada saat penetapan suara pertama.

2. Fikrianto Ahmad

- Saksi di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Provinsi Gorontalo sebagai saksi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Limba U II, Kota Selatan.
- Di Limba U II tidak ada perhitungan suara ulang.
- Perhitungan surat suara ulang di tingkat KPU pada tanggal 21 April 2014.
- Saksi hanya sebagai saksi pada saat pemungutan suara dan tidak hadir saat perhitungan suara ulang di tingkat KPU.
- Perhitungan suara pada pemungutan suara selesai pukul 00.00 WIB.
- Saksi tanda tangan di C-1 dan Plano.
- Perolehan suara Partai Demokrat 24 suara, sedangkan PKS memperoleh 20 suara.
- Menurut Saksi terdapat amplop yang ada di kotak surat suara untuk DPRD hanya 1 amplop.



3. Nurhadi Taha

- Saksi di Kelurahan Limba B di Jalan Prasetya, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Anggota PPK Kecamatan Kota Selatan yang sudah diberhentikan tanpa alasan terkait hasil evaluasi legislatif.
- Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kota Selatan dilaksanakan tanggal 14 April 2014.
- Saksi hadir dalam rekapitulasi di PPK sebagai pimpinan sidang dan saksi partai politik yang hadir antara lain PKS dan PAN. Selain itu, hadir pula seluruh PPK di tingkat kecamatan, Panwascam, unsur pimpinan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), para saksi dari beberapa partai politik, dan warga masyarakat.
- Pada saat rekapitulasi terjadi perdebatan bahwa para saksi mendapatkan C-1 yang berbeda.
- Berdasarkan data yang disampaikan bahwa perolehan untuk PKS berjumlah 18 suara dan perolehan PAN 17 suara sehingga Saksi meminta untuk periksa kembali data terkait perolehan suara partai yang berbeda. Setelah perolehan suara diperiksa kembali, saksi dari PKS mengajukan keberatan dan meminta pembukaan C-1 Plano untuk Limbau II TPS 3.
- Setelah ada keberatan dari PKS, Saksi ditelepon Ketua KPU bernama Erman Rahim menjelang akhir rekapitulasi untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat kecamatan.
- Saat pembukaan Plano, perolehan suara PKS tertulis 17 suara. Setelah diperiksa kembali dengan perhitungan secara manual, PKS memperoleh 20 suara sehingga PPK langsung melakukan perubahan terhadap C-1 Plano.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*



- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
 “Amar Putusan mahkamah sebagaimana *dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*



b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

- (1) halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah;
- (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Provinsi Pemohon tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut;
- (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan Termohon untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5;
- (4) Halaman 67-74 Permohonan Pemohon Daerah Pemilihan DPRK Aceh Utara 1;
- (5) Pokok Permohonan daerah pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Provinsi Jambi, pokok permohonan Sumatra Selatan, dalam pokok Permohonan provinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan Provinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) juncto 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

"Pasal 223



- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**
- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperatif tersebut maka dalil-dalil **Pemohon** yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

A. GORONTALO

PEROLEHAN SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (PARTAI Keadilan Sejahtera) MENURUT TERMOHON DI KOTA GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KOTA GORONTALO



NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		<i>TERMOHON</i>	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
1	KOTA GORONTALO	16	20	T-3.1 s.d. T-3.10
JUMLAH SUARA SAH		16	20	

T-3.1

Bahwa khusus TPS 3 Kelurahan Limba U2 tidak ada keberatan saksi dari parpol maupun dari PPL pada saat rekapitulasi tingkat PPS, sehingga hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sudah sesuai dengan data ***Termohon*** pada formulir model C, C1 dan Lampirannya.

T-3.2

Bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera tidak benar melakukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat PPS khususnya pada TPS 1 Kelurahan Limba U2. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sudah sesuai dengan data KPU Kota Gorontalo yang ada pada Formulir Model C, C1 dan Lampirannya.

T-3.3

Bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera tidak benar melakukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat PPS khususnya pada TPS 2 Kelurahan Limba U2. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sudah sesuai dengan data KPU Kota Gorontalo yang ada pada Formulir Model C,C1 dan lampirannya.

T-3.4

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPS bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera benar adalah 17 (tujuh belas) tetapi ada pada Formulir Model D yaitu rekapitulasi tingkat PPS.

T-3.5

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera menjadi 20 suara setelah melakukan penghitungan



C1 Plano atas dasar rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kota Selatan dan keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera.

T-3.6

Bahwa perolehan suara sesuai DA, DA1 yang sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kota Selatan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 20 suara bukan 17 suara.

T-3.7

Sesuai Formulir C1 Plano bukan pada Formulir Model D Kelurahan Limba U.2. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Formulir Model D berjumlah 17 (tujuh belas) suara, bukan 18 (delapan belas) suara.

T-3.8

Memang benar bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada saat rekapitulasi tingkat PPK adalah 20 suara berdasarkan penghitungan ulang DA Plano atas dasar rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kota Selatan dan permintaan saksi Partai Keadilan Sejahtera, Anggota PPK Kota Selatan Simon Mantali menjelaskan bahwa pada saat pembukaan C1 plano sesuai penglihatan kami yang hadir pada saat itu diantaranya PPK Kota Selatan, Panwascam Kota Selatan, Saksi Partai Keadilan Sejahtera, Saksi DPD, Saksi Hanura, Saksi Demokrat dan sejumlah masyarakat yang hadir pada saat itu. tulisan paling atas angka 3, 2, 2, 11, 2, 0. Sehingga dijumlahkan 20 (ternyata yang kami lihat adalah jumlah Pindahan dari PKB 3 suara). Jadi kami PPK Kota Selatan memperbaiki D1 Plano PPS Kelurahan Limba U2 dan DA1 Plano PPK dengan menggaris dua lalu mengganti angka yang sebenarnya lalu di paraf oleh PPK Kota Selatan.

T-3.9

Bahwa sampul yang berisi suara sah dalam kondisi tersegel, dan sebelum dilakukan penghitungan ulang, sampul tersebut diperlihatkan kepada para saksi dan Panwas.



T-3.10

Kunci gembok Kotak suara tidak tertukar melainkan kuncinya kurang (hanya tiga). Kemudian Termohon mengambil kembali kunci tersebut di Kantor KPU Kota Gorontalo sebagaimana dinyatakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-3.1 sampai dengan T-3.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti T-3.2 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 3, Kelurahan Limba U II, Dapil Kota Gorontalo 4 (Model C1 DPR Kab/Kota).
3. Bukti T-3.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, PPK Kecamatan Kota Selatan (Model DA), tertanggal 14 April 2014.



4. Bukti T-3.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, KPU Kota Gorontalo (Model DB), tertanggal 21 April 2014.
5. Bukti T-3.5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dan Dukungan Perlengkapana lainnya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tertanggal 20 Februari 2014.
6. Bukti T-3.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terkait Segel Surat Suara Sah sebelum penghitungan suara ulang, tertanggal 21 Mei 2014.
7. Bukti T-3.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terkait Kunci Kota Suara TPS 3 Kelurahan Limba U II, tertanggal 21 Mei 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Simon Mantali

- Saksi di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo adalah Anggota PPK Divisi Teknis.
- Saksi menyampaikan bahwa benar ada penghitungan suara ulang di TPS 03 atas rekomendasi panwas.
- Pada penghitungan suara ulang dihadiri oleh Panwas Kota.
- Rekapitulasi suara tanggal 21 April 2014 dihadiri Panwascam, Bawaslu, dan Panwaslu.
- DPT untuk Kota Selatan tidak berubah.
- Untuk TPS 03 Limba U, DPT adalah 369, Hak Pilih dalam DPT adalah 271, Suara Sah adalah 266, Suara Tidak Sah 5, dan Sisa Suara yang tidak terpakai adalah 106.
- Suara PKS setelah PSU, khususnya TPS 03 berjumlah 16 suara.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di Kota Selatan.
- Pada waktu rekapitulasi di kecamatan terdapat keberatan dari saksi PKS terkait selisih angka bahwa partai politik lain 17 suara, sedangkan PKS 18 suara.



- Panwascam memberikan rekomendasi Panwascam untuk pembukaan C-1 Plano khusus untuk TPS 03. Setelah C-1 Plano TPS 03 dibuka memang tertulis angka 17 suara untuk PKS.
- Setelah itu, ada penghitungan ulang saat pembukaan surat suara di rekapitulasi KPU. Pada PKB ada angka 3 semula ditulis 20 seperti yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada tanggal 9 Juni 2014 adalah pindahan surat suara dari halaman 1 pada C-1 Plano yakni angka 3 jumlah dari PKB dipindahkan ke halaman 2 C-1 Plano untuk PKS maka terhitung angka 20.
- Perolehan suara pada rekapitulasi PPK di C-1 Plano, suara PKS tetap memperoleh 17 suara. Namun, C-1 Plano tingkat kecamatan terjadi perubahan di tingkat KPU kota bahwa perolehan PKS berdasarkan C-1 Plano khusus untuk TPS 03 Limba U II bahwa suara partai 2 suara, Caleg Nomor 1 sejumlah 2 suara, Caleg Nomor 2 tidak ada suara, Caleg Nomor 3 sejumlah 11 suara, Caleg Nomor 4 sejumlah 2 suara, dan Caleg Nomor 5 tidak ada suara. Dengan demikian, jumlah suara adalah 17 suara.
- PPK, Panwascam, dan saksi partai politik lain tidak memperhatikan angka 3 adalah hasil jumlah dari PKB, maka PPK dan Panwascam mengubah menjadi angka 20 dan diparaf.
- Ketika rekapitulasi di KPU kabupaten terdapat keberatan oleh Saksi PAN angka 17 suara berubah menjadi 20 suara.
- Panwas memerintahkan untuk penghitungan suara ulang.
- Ada 3 partai yang berubah dari hasil perhitungan suara ulang antara lain Partai Golkar, PKS, dan Partai Hanura. Partai Golkar semula 58 suara berubah menjadi 60 suara sehingga ada penambahan 2 suara, Partai Hanura semula 66 suara berubah menjadi 65 suara sehingga terjadi pengurangan 1 suara, dan PKS semula 17 suara berubah menjadi 16 suara sehingga terjadi pengurangan 1 suara. Dengan demikian, jumlah hak pilih tetap 266 suara.
- Suara yang mengalami kenaikan dan penurunan diambil dari Partai Golkar.
- Pada tanggal 12 April 2014 adalah rekapitulasi tingkat PPS Sari Tani berdasarkan rekomendasi dari Panwascam Wonosari. Saksi dihubungi oleh Ketua PPS bahwa ada rekomendasi dari PPL tentang permintaan penghitungan suara ulang dari PPL itu sendiri.



2. Batista N. Tumula

- Saksi di Desa Payunga, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo sebagai Kasubbag Teknis di KPU Kota Gorontalo.
- Membenarkan keterangan dari saksi Termohon dari PPK Kota Selatan bernama Simon Mantali untuk kejadian di rekapitulasi tingkat KPU kota.
- Memang pada awalnya, rekapitulasi di tingkat KPU kota berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait selisih atau perbedaan perolehan suara.
- Untuk keberatan perbedaan perolehan suara dari saksi PAN hanya terjadi pada pembacaan untuk kecamatan terakhir, yaitu Kecamatan Kota Selatan.
- Atas perbedaan data, Panwaslu Kota Gorontalo merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melakukan penghitungan surat suara ulang.
- Berdasarkan penghitungan kembali terdapat perbedaan suara dari 3 partai tersebut, sebagai konsekuensinya maka KPU Kota Gorontalo dan PPK sudah melaksanakan perbaikan data pada formulir DA.
- Pada C-1 Plano terkait angka 20 yang ditetapkan oleh PPK terjadi kekeliruan pada penjumlahan saat pembukaan atau pengecekan kembali C-1 Plano sehingga tambahan 3 angka pada perolehan suara PKS merupakan jumlah pindahan dari jumlah suara sah PKB.

3. Slamet Ramelan

- Saksi di Jalan Durian Utara 2 Nomor 18 sebagai Staf Bagian Teknis.
- Keterangan Saksi sama dengan Simon Batista N. terkait keterangan saksi dari Partai Demokrat bernama Samsul Bahri Daud.
- dalam keterangan Pemohon di Kota Gorontalo ada pengurangan suara dari Partai Demokrat berjumlah 446 suara, padahal pada waktu rekapitulasi di KPU kota, saksi dari Partai Demokrat tidak melakukan keberatan.
- Untuk TPS di Heledulaa Utara terdapat keberatan Pemohon terkait pengurangan 90 suara, namun tidak terperinci tempat TPSnya sehingga tidak ditanggapi secara langsung.
- Saksi menyampaikan bahwa perhitungan DA pada TPS 1 sampai dengan TPS 9 adalah benar jumlahnya 134 suara, bukan 224 suara.



KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan Nomor 460/Bawaslu-Prov/Gtlo/VI/2014 bertanggal 8 Juni 2014 beserta Lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa KPU Kota Gorontalo telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan IV, berdasarkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-027.436571/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Parpol DPRD Kota Gorontalo dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo Dalam Pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1.	Partai NasDem	3429
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2942
3.	Partai Keadilan Sejahtera	5567
4.	PDIP	9967
5.	Partai Golkar	15324
6.	Partai Gerindra	8328
7	Partai Demokrat	11265
8	PAN	15064
9.	PPP	15785
10.	Partai Hanura	12969
14	PBB	5386
15	Partai KPI	1066

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupate/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Permohonan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 oleh Partai Keadilan Sejahtera

- a. Bahwa dalam hal keberatan pemohon pada huruf a. Permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi ketidaksesuaian data pada perolehan suara Pemohon untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kota Gorontalo pada TPS 3 Kelurahan Limba U.II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dimana menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon berbeda atau selisih 1 (satu) suara dari hasil perhitungan Pemohon yaitu berjumlah 18 (delapan belas) suara menurut Pemohon (sesuai form C/C-1), sedangkan menurut Termohon berjumlah 17 (tujuh belas) suara (sesuai form DA/D.A-1).

Bahwa terhadap keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas pemilu lapangan (PPL) yang bertugas di TPS 3 Kel. Limba U.II Kota Selatan, form C.1 yang diberikan oleh KPPS TPS 3 Kel Limba U.II mencantumkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk calon Anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan 4 (Kota Selatan dan Hulondhalagi) yang tertera pada kolom jumlah suara partai dan calon (A+B) adalah 17 (tujuh belas). Bila di jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera/Gambar dan suara masing-masing calon yaitu 18 (delapan belas). **Bukti 1 (C.1& DA/DA terlampir)**

- b. Bahwa dalam hal keberatan Pemohon pada huruf b permohonan pemohon yang menyatakan terjadi perbedaan hasil perolehan suara antara termohon dengan pemohon, maka atas rekomendasi Panwas Kota Gorontalo dan Termohon, perhitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kembali C-1 ukuran besar/plano, dan diketemukan perbedaan perolehan suara yang lebih signifikan lagi, yaitu yang benar menurut Pemohon berdasarkan data C-1 ukuran besar/plano, adalah perolehan suara pemohon yaitu sebesar 20 (dua puluh) suara.

Bahwa terhadap keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan, oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Kota Selatan pada saat rekapitulasi di PPK/Kecamatan, saksi PKS an. Risman Ishak, menyampaikan



keberatan jumlah perolehan suara PKS di TPS 3 Kelurahan Limba U.II yang tercantum dalam C.1 dan D. Dan diminta PPK Kota Selatan melakukan pencoklikkan C1 dengan C1. Plano. Atas keberatan saksi PKS tersebut PPK Kota Selatan melakukan pencoklitan C1 dengan C1. Plano, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A	Partai Keadilan Sejahtera	3 + 2.
B	Suara Calon	
	1. Etwan Oliy	2
	2. Mohamad Hasni	11
	3. Hj. Vinda S. Achmad, ST	
	4. Ihsan Nento	2
	5. Nofrina Kadir	-
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A + B)	
	Dua puluh	20

- c. Bahwa dalam hal keberatan pemohon pada huruf c permohonan pemohon, adanya perbedaan perhitungan hasil perolehan suara antara data form DA/DA-1 Termohon, data form C/C-1 pemohon dan data C1 ukuran plano, maka termohon (PPK Kecamatan Kota Selatan) melakukan perbaikan data dengan memperhatikan prasyarat perbaikan seperti mengganti angka yang sebenarnya dengan memperhatikan persyaratan perbaikan seperti mengganti angka yang sebenarnya dengan dibubuhi paraf di angka yang diperbaiki khususnya pada Formulir DA-1 Kecamatan.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan dari Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Kota Selatan, menerima Formulir DA/DA-1 yang sudah dibetulkan oleh PPK berdasarkan coklit C.1 dengan C.1 Plano sebagaimana tercantum dalam DA/DA-1 dengan perolehan hasil suara sebagai berikut :

A. Partai Keadilan Sejahtera = 25 Suara sah

B. Calon

1. Etwan Oliy = 44 Suara
2. Mohamad Hasni = 23 Suara
3. Hj. Vinda Soviana Achmad, ST = 103 Suara
4. Ihsan Nento, S.HI = 15 Suara
5. Nofrina Kadir = 8 Suara



Bukti 2 (Model DA/DA-1)

- d. Bahwa dalam hal keberatan pemohon pada huruf d permohonan pemohon, perbaikan penjumlahan hasil perolehan suara di data form DA-1, maka perolehan suara pemohon dari data DA-1 menjadi 20 (dua puluh) suara, yang selanjutnya dengan perbaikan angka perolehan ini, berpengaruh signifikan atas perolehan kursi pemohon yaitu pemohon berhak mendapatkan kursi 5 (lima) dari alokasi 5 kursi, anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yaitu meliputi Kec. Kota Selatan, Kec. Hulonthalangi, selisih 1 (satu) suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahwa dalam hal keberatan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan, Panwascam Kota Selatan sebagaimana yang tercantum DA-1 yang diperoleh Panwascam dari PPK Kota Selatan perolehan suara PKS sejumlah 2017 dan PAN sejumlah 2016. Pada rekapitulasi Kecamatan (DA-1) tersebut belum ditentukan peserta pemilu yang memperoleh kursi dan form D/DA-1 digunakan sebagai dasar melakukan rekapitulasi suara ditingkat KPU Kota Gorontalo.

- e. Bahwa dalam hal keberatan pemohon pada huruf e permohonan Pemohon, terjadi ialah kejanggalan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, dimana persoalan yang sudah diselesaikan di tingkat PPK Kota Selatan dipersoalkan lagi di tingkat rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kota Gorontalo.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Gorontalo pada saat rapat Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Gorontalo, telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 098/Panwaslu-Kota/Gtlo/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Kelurahan Limba U.II. Selanjutnya KPU Kota Gorontalo menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dengan membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 3 Kelurahan Limba U.II. Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo ini didasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi atas kesimpulan laporan yang disampaikan oleh Abdul Kasman Abas pada tanggal 14 April 2014 tentang dugaan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur. Atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi melakukan klarifikasi pada pelapor, saksi dan terlapor. Atas klarifikasi tersebut Bawaslu Provinsi menyimpulkan



telah terjadi kesalahan prosedur dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK Kota Selatan dan terjadi perbedaan suara antara C1 dan C1 Plano. Sehingga Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi untuk di teruskan ke KPU Kota Gorontalo, untuk melakukan penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Kelurahan Limba U.II.

Bukti 3 (Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dan Rekomendasi Bawaslu Gorontalo)

- f. Bahwa dalam hal keberatan pemohon pada huruf f permohonan pemohon, dengan dipersoalkannya kembali hasil perolehan suara di data form DA-1, maka perolehan suara pemohon dari data DA-1 menjadi 20 (dua puluh) suara, yang selanjutnya dengan perbaikan angka perolehan ini, berpengaruh signifikan atas perolehan kursi Pemohon yaitu pemohon berhak mendapatkan kursi ke 5 (lima) dari alokasi 5 kursi, anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yaitu meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Hulonthalangi, selisih 1 (satu) suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN), maka terjadi perdebatan antara saksi pemohon di rekapitulasi tingkat KPUD dengan saksi Partai Amanat Nasional (PAN), maka Bawaslu Provinsi mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung ulang surat suara di TPS 3 Kelurahan Limba U.II.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Gorontalo pada saat Rekapitulasi Suara di KPU Kota Gorontalo, menyampaikan rekomendasi perhitungan suara ulang pada TPS 3 Kel. Limba U.II didasarkan pada perintah Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai tindaklanjut laporan oleh Abdul Kasman Abas tanggal 14 April 2014 perihal dugaan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur

- g. Bahwa dalam hal keberatan pemohon pada huruf g permohonan pemohon, setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, perolehan suara pemohon berkurang kembali 4 (empat) suara, dari sebelumnya 20 (dua puluh) suara menjadi 16 (enam belas) suara

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kota Gorontalo terhadap tindaklanjut atas Rekomendasi No. 098/Panwaslu-Kota/Gtlo/IV/2014 tanggal 19 April 2014 oleh KPU Kota



Gorontalo, melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 3 Kelurahan Limba U.II. diperoleh hasil suara PKS berjumlah 16 (enam belas) suara

- h. Bahwa dalam hal keberatan Pemohon pada huruf H permohonan Pemohon menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yaitu antara lain, kejanggalan yang terjadi:
- a. Kertas suara sudah tidak berada pada satu amplop, dimana sudah terbagi pada dua amplop berbeda
 - b. Amplop kertas suara yang kedua sudah tidak bersegel lagi
 - c. Kunci kotak suara tertukar
 - d. Terjadi ketambahan suara pada beberapa partai. Golkar ketambahan 2 suara dan Hanura ketambahan 1 suara

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara oleh Panwaslu Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu dengan melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 3 Kelurahan Limba U.II. Panwaslu Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perhitungan suara ini. Kotak suara diambil dari Kantor KPU Kota Gorontalo, selanjut ke Gedung Aldista tempat rapat pleno rekapitulasi, masih dalam keadaan tersegel dan pergerakannya diawasi oleh Panwaslu bersama unsur kepolisian. Selanjutnya KPU Kota Gorontalo meminta kesediaan KPPS TPS 3 Limba U. II yang bertugas pada saat pemungutan dan perhitungan suara tanggal 9 April 2014 untuk melakukan proses perhitungan suara ulang dengan disaksikan oleh saksi yang hadir dan Panwaslu. Adapun hasil perhitungan ulang pada TPS 3 tersebut adalah sebagai berikut:

No Urut	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1.	Partai NasDem	16
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
3.	Partai Keadilan Sejahtera	16
4.	PDIP	7
5.	Partai Golkar	60
6.	Partai Gerindra	27
7	Partai Demokrat	24



8	PAN	26
9.	PPP	21
10.	Partai Hanura	65
14	PBB	0
15	PKPI	0

KETERANGAN LAIN

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

Bahwa di Provinsi Gorontalo dalam melakukan Pengawasan dan penanganan Pelanggaran baik yang ditemukan maupun dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah-langkah antara lain Sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang Kepemiluan, Perekrutan Relawan dan lain sebagainya.

2. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	NOMOR LAPORAN/T EMUAN	PELAPOR/PENE MU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
Tahapan Pemutakhiran data pemilih				
1	02/TM/Pileg/VIII/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang perbedaan jumlah DPSHP berita acara PPS dengan hasil rekap KPU Bone Bolango	KPU Kabupaten Bone Bolango
2	04/TM/Pileg/X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Adiministrasi tentang penemuan masih ada masyarakat yang memenuhi syarat jadi pemilih namun belum terdaftar	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Bone Bolango
3	03/TM/Pileg/VIII/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang penemuan masih ada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Bone Bolango
4	005/TM/Pileg/X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang masih ada masalah administrasi prmilih yang di coret dan di tambahkan dalam DPT	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Bone Bolango



5	01/TM/Pileg/IX/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang penemuan rapat pleno DPSHP melebihi batas waktu yang telah ditetapkan	di rekomendasikan kepada PPK Suwawa.
Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD				
6	001/TM/Pileg/VI/2013	Pengawasan Panwaslu Bone Bolango	menemukan kurangnya syarat keterwakilan perempuan dari PKPI dapil IV Bulango Tapa	KPU Kabupaten Bone Bolango
7	001/TM/Pileg/VII/2013	Panwaslu Kecamatan Botupingge	Pelanggaran Administrasi menemukan adanya oknum camat kecamatan Botupingge diduga memfasilitasi bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) PPP dengan perangkat fasilitas pemerintah dan telah diteruskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan surat teguran bernomor 200/BKB-Pol/261/VII/2013.
Tahapan Kampanye				
8	005/Panwas-BB/Rekom/X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang pemasangan alat peraga kampanye luar ruangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolangodengan surat Nomor 200/BKB-POL/318/2013
9	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu Kecamatan Suwawa Selatan	Pelanggaran PKPI tentang dugaan kampanye melebihi 250 orang	rekomendasi kepada PPK Suwawa Selatan
10	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu bulango Timur	Pelanggaran kampanye dialogis sudah menjadi kampanye monologis yang dilakukan oleh PKPI	PPK Bulango Timur dengan memberikan teguran lisan
11	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu Kecamatan Tapa	Pelanggaran kampanye Partai Golkar disertai dengan arak-arakan kendaraan bermotor dari luar dapil IV	PPK Tapa dengan teguran tertulis
12	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu kecamatan Bulango Selatan	Pelanggaran kampanye yang disertai dengan arak-arakan kendaraan bermotor dari luar dapil IV yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PPK Bulango selatan dengan teguran tertulis
13	002/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila	pelanggaran silaturahmi simpatisan Fadel Muhammad yang tidak sesuai ijin keramaian	
14	001/TM/Pileg/IV/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila Bone	pelanggaran kampanye PPP yang melibatkan massa dari luar dapil II dan menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	PPK Kabila Bone dengan teguran tertulis



			Bolango	
15	001/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila	pelanggaran tindak pidana pemilu yang melibatkan Caleg PKPI An. Beny Lengkey dengan modus pembagian uang melalui quiz tetapi dari penanganan yang melibatkan Sentra Gakumdu.	Tim Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu
16	001/LP/Pileg/III/2014	Panwaslu Bulango Timur	Laporan dugaan tindak pidana pemilu caleg PKS an Tommy Razak, ST dengan modus pembagian daster dan kartu nama caleg	Tim Penanganan dan Sentra Gakkumdu
17	003/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Kecamatan kabila	Laporan dugaan tindak pidana pemilu. Buyung Isa dengan modus membagikan uang dan kartu nama caleg PKPI an. Iyam Hunowu, Setelah melalui proses penanganan yang melibatkan sentra gakumdu belum cukup saksi sehingga kasus ini belum bisa di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu.	Tim Penanganan dan Sentra Gakkumdu
18	001/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu bone Bolango	Laporan dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang 20.000 rupiah dan jilbab yang melibatkan Yunus Akulu. Tetapi setelah melalui penanganan dengan menghadirkan saksi-saksi dan telapor sentra gakumdu menyimpulkan kasus tersebut belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu	
19	002/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 20.000 dengan telapor Yusran Hunawa kakak dari Robby Hunawa caleg Demokrat dapil IV. Setelah melalui proses kalrifikasi yang menghadirkan saksi-saksi dan telapor sentra gakumdu menyimpulkan bahwa salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi sebagaimana terdapat dalam pasal 301 ayat (1), maka laporan ini bukan merupakan tindak pidana pemilu	



20	003/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 50.000 dengan terlapor Helmi Pou. Panwaslu Bone Bolango mengundang seluruh saksi yang di ajukan oleh pelapor namun sampai pada undangan yang ke 3 saksi-saksi yang di ajukan tidak datang sehingga Panwaslu Bone Bolango dengan mendapatkan masukan dari anggota Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa kasus ini tidak layak untuk di teruskan.
21	006/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pengelembungan suara dengan terlapor KPPS Ilohuuwa, PPS Ilohuuwa, PPK Kecamatan Bone.setelah melalui proses klarifikasi saksi-saksi dan terlapor yang di hadiri Tim Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa : dari data c1 yang di jadikan pembanding ada tulisan yang di anggap keliru ketika ada angka 1 yang tertimpa dengan tanda silang pada jumlah ratusan sehingga menyebabkan kecurigaan, dari kalrifikasi data portal KPU dan Pawas serta data yang di ajukan oleh KPPS dan PPK tidak ada perbedaan data seperti yang di laporkan.
22	004/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh kepala desa dan aparat desa Huntu Selatan yang merupakan tim sukses caleg An. Amran Mustapa, ST . Setelah melalui penelitian, pembahasan oleh Panwaslu bone Bolango laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan ini di hentikan
23	005/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	menerima laporan dengan Nomor 005/LP/Pileg/IV/2014 tentang dugaan tindak



			pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 5.000.000 per desa dengan terlapor dedi di duga tim sukses Helmi Pou. Setelah melalui penelitian, pembahasan oleh Panwaslu bone Bolango laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan ini di hentikan	
--	--	--	--	--

2. KABUPATEN GORONTALO UTARA

No	Nomor/ Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
1	001/TM/PILEG /PANWASLU- KABUPATEN GORUT/I/2014	Pelapor : Yakop Pilomange Terlapor : Dra .Sriani Hadju		DITERUSKAN KE POLRES GORONTALO
2	002/TM/PILEG /PANWASLU- KABUPATEN GORUT/I/2014	Pelapor (Sudarmono Atima Terlapor (Dr. Ir. Fadel Muhammad, Hana Hasanah Fadel Muhammad, dan Muksin Badar)		DITERUSKAN KE POLRES GORONTALO
3	003/TM/PILEG /PANWASLU- KABUPATEN GORUT/I/2014	Pelapor (Armin Hunou) Terlapor (Empi Lolomutu)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
4.	003/TM/PILEG	Pelapor (Fomi	Bahwa berdasarkan	DIHENTIKAN



	/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/II/2014	Mohune) Terlapor (Zulfikar Usira)	ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	
5	005/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/II/2014	Pelapor (Tutun Suaib) (KPU Kabupaten Gorontalo Utara)		DITERUSKAN KE BAWASLU PROVINSI GORONTALO
6.	006/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/II/2014	Pelapor (Dewi pakaya) Terlapor (Alfian Pomalingo)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
7.	007/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/II/2014	Pelapor (Efendi lauhani) Terlapor (Al-Hamid Otoluwa)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan	DIHENTIKAN



			Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	
8.	008/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Robin Baid) Terlapor (Kepala Desa Se- Kecamatan Atinggola)		DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
9.	009/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Abd. Rizal Moilo) Terlapor (Dra Hj. Sriani Hadju)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
10	010/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Nila Koonaa) Terlapor (Ratna Tilahunga, Iwan Humulungo, Ramin Suleman, Husrin K. Muda	Tidak Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
11.	011/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Arlan Salaihi) Terlapor (Safriko Mangopa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA



12	012/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Armin Hunou) Terlapor (Risan Abas)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
13	013/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Sukri P. Amir) Terlapor (Risan Abas)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
14	014/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Erni Mahmud, (Ketua Panwaslu Kec. Anggrek) Terlapor (Hais Husain (kepala Desa Tolongio Kec. Anggrek) Gaflan Bausin (ketua PPS desa Popalo Kec. Anggrek)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES GORONTALO
15.	015/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Sahril Ismail) Terlapor (Herman Ishak)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
16.	016/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Sahril Ismail) Terlapor (Fadel Mohammad, Hana Hasanah Fadel Mohamad)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
17	017/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Sharir Ismail) Terlapor (Novita Lihawa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
18.	018/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN	Pelapor (Olvin Uno) Terlapor (Djafar	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU



	GORUT/III/2014	Ismal)		KABUPATEN GORONTALO UTARA
19	019/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Sharis Ismail) Terlapor (Novita Lihawa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
20.	020/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Sharir Ismail) Terlapor (Hitler Datau)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
21.	021/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Muriman) Terlapor (Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
22.	022/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Isno Abd. Manan) Terlapor (Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
23.	023/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Djaharudin Umar,M.Pd) Terlapor (Partai Golkar)	Tidak Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
24.	024/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor(Deskianto Tangkuman) Terlapor (Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
25.	025/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN	Pelapor (Deskianto Tangkuman) Terlapor (Mahri	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI



	GORUT/III/2014	Anuz)		KAB . GORONTALO UTARA
26.	026/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Muchtar lababa) Terlapor (Jawira Karim)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIK AN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
27.	027/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Muchtar lababa) Terlapor (Husain Pateda/Marten Biki)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIK AN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
No	Nomor/ Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
28	028/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Irwan Ohihiya) Terlapor (Tomi sarindaq)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIK AN KE POLRES GORONTALO
29.	029/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor(Sudirman Dunggio) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
30	030/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (DeskiantoTangkuman n Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
31.	031/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
32.	032/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)



33.	033/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4
34.	034/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Deskianto Tangkuman) Terlapor (Partai Pan)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
35.	035/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/III/2014	Pelapor (Djaharudin Umar) Terlapor (partai Hanura)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
36.	036/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Sunandar Idrus) Terlapor (Partai PBB)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
37.	037/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Zukri P. Amir) Terlapor (Samsudin Bone)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
38.	038/TM/PILEG /PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Olvin Uno) Terlapor Hj RahmiyatiYahya	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
39.	039/TM/PILEG /PANWASLU/ KAB-GORUT/IV/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (PPK Kec. Tomilito, Fardan Labanga,Fathan Toyiti,Sukri Welen	Memenuhi Unsur Formil dan Materil serta pasal yang di kenakan	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
40.	040/TM/PILEG /PANWASLU/ KAB-GORUT/IV/2014	Pelapor (Rifan K. Wente, S.Pd) Terlapor (Yospin Dangkua,Risan Abas, Risal Kune, Heriyanto Harun,	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	Di Rekomendasikan Ke Bupati Gorontalo Utara



		Yanto Moohulao		
41.	041/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Sukri Bobihu) Terlapor (Rasuna Ibrahim)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
42.	042/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Brusly Otoluwa) Terlapor (Rahmat Pakaya)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
43.	043/LP/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Idris Ahmad) Terlapor (Rahmat Pakaya)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
44.	044/LP/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Muzamir Rauf) Terlapor (Ramli Lakoro)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
45.	045/LP/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Yusuf Abdullah) Terlapor (Berson Menda)	Terpenuhi Unsur formil dan materil serta pasal yang disangkakan	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES GORONTALO
46.	046/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Sabran Halim) Terlapor (Salim Anggio)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
47.	047/TM/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Marwiyah Puloli) Terlapor (Ridwan R. Arbie Eltris Dunggio)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES GORONTALO
48.	048/LP/PILEG/PANWASLU-KABUPATEN GORUT/IV/2014	Pelapor (Yudiks Telling) Terlapor (Suwitno Lasimpala)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES GORONTALO
49.	049/LP/PILEG/PANWASLU-	Pelapor (Iwan Demanto)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES



	KABUPATEN GORUT/IV/20 14	Terlapor (Deisy Sandara mariana Datau)	yang di sangkakan	GORONTALO
50.	050/LP/PILEG/ PANWASLU- KABUPATEN GORUT/IV/20 14	Pelapor (Drs. Wiklep Sompie Terlapor (KPPS TPS 1 Desa Zuriati	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI HENTIKAN
51.	051/LP/PILEG/ PANWASLU- KABUPATEN GORUT/IV/20 14	Pelapor Sabri Umar Terlapor KPPS TPS 5 Desa Pontolo, Kec. Kwandang	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
52.	052/LP/PILEG/ PANWASLU- KABUPATEN GORUT/IV/20 14	Pelapor (Sabri Umar Terlapor (KPPS TPS 2 Desa Alata Karya, Kec. Kwandang	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
53.	053/LP/PILEG/ PANWASLU- KABUPATEN GORUT/IV/20 14	Pelapor (Novita Lihawa Terlapor (PPK Biau, PPS Desa Biau, KPPS TPS 2 Desa Biau, Arsyad Ali	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIREKOMENDASI KA KE POLRES GORONTALO
54.	054/LP/PILEG/ PANWASLU- KABUPATEN GORUT/IV/20 14	Pelapor (Nirmala Hadi Patila, Terlapor(Aripin Mopi (PPK Kec. Sumalata)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIREKOMENDASI KA KE POLRES GORONTALO

3. KOTA GORONTALO

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	001/TM/PILEG/X/ 2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : Caleg DPRD Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemasangan Alat Peraga Diluar Ruangan)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
2	002/TM/PILEG/X/ 2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT))	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
3	003/TM/PILEG/X/ 2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo



			dalam daftar pemilih tetap (DPT))	
4	004/TM/PILEG/XI/2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memiliki NIK invalid dan yang tidak memenuhi syarat)	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
5	005/TM/PILEG/XII/2014	Pelapor : Dev Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Kampanye diluar Jadwal)	Diteruskan ke KPU Kota Gorontalo
6	006/TM/PILEG/XII/2014	Pelapor : Panitia Pemilu Lapangan	Pelanggaran Administrasi (Pemasangan Alat Peraga diluar Jadwal)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
7	007/TM/PILEG/XII/2013	Pelapor : Panwascam Se-Kota Gorontalo Terlapor : Partai Gerindra	Pelanggaran Administrasi (Dugaan Penggunaan Fasilitas Pemerintah yaitu Balai Kartini oleh Partai Gerindra Prov Gtlo pada hari Jumat 31 januari 2014)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
8	008/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Panwascam se-Kota Tengah Kota Gorontalo Terlapor :	Pelanggaran Administrasi (Dugaan Pelanggaran tentang Sosialisai/Pertemuan terbatas tanpa STTP yang di Lakukan oleh Caleg DPR-RI)	Di teruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
9	009/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Nurlaila Husain	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Kampanye Diluar Jadwal))	Tidak memenuhi unsur
10	010/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Dev. Pengawasan Panwaslu kota Gorontalo Terlapor : Caleg DPR RI Elnino Husein Mohi	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Penjualan Blocking Segment pada Media Masa Cetak)	Diteruskan ke Bawaslu Provinsi
11	011/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : PPL Kec Kota Tengah Terlapor : Caleg DPR RI Fadel Muhammad	Pelanggaran Pidana Pemilu (Pembagian Jilbab oleh Caleg DPR-RI(Fadel Muhammad) dan DPD-RI(Hannah Hasanah)	Tidak memenuhi unsur
12	012/TM/PILEG/IV/2014	Pelapor : Devisi Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Alat Peraga yang dipasang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
13	013/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Merly Ismail (Pwc Kota Barat) Terlapor : Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1 (Kota Barat Duingingi)	Pelanggaran Pidana Pemilu (Money Politik) - Telah Memenuhi unsur	Diteruskan ke Tim Penyidik Polres Gorontalo Kota
14	014/LP/PILEG/IV/	Pelapor : Rahmat	Pelanggaran Pidana	Tidak



	2014	Imran Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kota Timur Dumbo Raya Terlapor : Muchsin Breket Caleg Dapil Kota Selatan Hulonthalangi	Pemilu (Pemalsuan Ijasah dan penggunaan obat terlarang) - Terlapor mempunyai ijasah paket c asli dan dapat dipertanggung jawabkan - Penggunaan obat benzodiazepines adalah obat untuk pengobatan	memenuhi unsur yang disangkakan pelapor
15	015/LP/PILRG/IV/2014	Pelapor : Lely Fatmawaty Nou Terlapor : Karsum Hudju dan Sito Dunggio	Pelanggaran Kode Etik (Di Duga Pelanggaran Kode Etik Oleh Karsum Hudju ketua KPPS 8) - dengan fakta tidak adanya kerjasama antara kpps dengan caleg	Tidak memenuhi unsur
16	016/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Manto Doe - Terlapor : Zaldy Datau (Kpps 11 Limba B Kota Selatan) Dan Fatra Camaru	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pengedaran Undangan C6 Oleh Tim Sukses) - terlapor sudah diundang dan tidak memenuhi undangan klarifikasi	-
17	017/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Karsum Hudju Terlapor : Farhan Dhani Saksi PKS	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh saksi pks)	-
18	018/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : PPL (pengawas pemilu lapangan) kecamatan dungingi Terlapor : La Ode Sahara (Ketua Panwascam) Dunggingi	Pelanggaran Kode Etik (Dugaan kerjasama dengan salah satu caleg)	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
19	019/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Hidayat Mopili Terlapor : Mansyur Datuage	Pelanggaran Pidana Pemilu (pengaduan selisih suara antar caleg DPRD prov. partai demokrat mansyur datuage dan caleg hidayat mopili) - Tidak disertai barang bukti dan	Tidak memenuhi unsur



			saksi pendukung	
20	020/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Harson Abbas Terlapor : Pihak Terkait	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan penghilangan suara) - Tidak disertai Bukti	Tidak memenuhi unsur
21	021/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Aladin Kaili Terlapor : Caleg Dapil II Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Money Politik) - Bukti dan saksi belum lengkap	Tidak memenuhi unsur
22	022/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : DPD PAN Kota Gorontalo Terlapor : 5 Komisioner Ppk Kota Selatan	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran kode etik dan pidana pemilu oleh ppk kec kota selatan)	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
23	023/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : DPD PKS Kota Gorontalo Terlapor : KPPS TPS 3 dan TPS 7 Limba U2, KPPS TPS 9 dan TPS 11 Limba B.	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran oleh Anggota KPPS dalam pelaksanaan pungut Hitung) - Tidak memenuhi unsur	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
24	024/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Non Rabiassa Terlapor : Haspida Tajjudin	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan Money Politik) - Gakkumdu Kota Gorontalo - Tidak memenuhi unsur pelanggaran	Tidak diteruskan ke Tim Penyidik karena tidak memenuhi unsur
25	025/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Iryono Hunowu Terlapor : Djahara Mauda dan Fadly Dungga Caleg Dapil I (Kota Barat - Duingingi)	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Penyuapan terhadap Ketua Panwascam Duingingi. La Ode Sahara) - Gakkumdu Kota Gorontalo - Tidak memenuhi unsur	Tidak memenuhi unsur
26	026/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Herwanto Maku Terlapor : Lukfiah Radjak	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pidana Pemilu Tentang Pemasukkan dana kampanye yang tidak ditanda tangani)	Diteruskan ke KPU Kota Gorontalo
27	027/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Bahtin R. Tomayahu Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Penundaan penetapan calon terpilih a.n Zulkarnain Dunda) - Gakkumdu Kota	Direkomendasikan ke KPU Kota Gorontalo



			Gorontalo	
28	028/LP/PILEG//2014	Pelapor : Zulkarnain Dunda Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana (Tidak ditetapkannya calon terpilih Zulkarnain Dunda)	Direkomendasikan ke KPU Kota Gorontalo

4. KABUPATEN BOALEMO

NO	NOMOR LAP./TEMUAN	NAMA PELANGGAR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1	3	4	9	10
1	01/TM/PILEG//2014	Pengawas : Agus Wuwange Terlapor : Ishak Liputo	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian Polres Boalemo
2	02/TM/PPL/PILEG//2014	Pengawas : Ferdi Bobihu Terlapor : Fadel Mohamad	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
3	04/TM/PILEG//II/2014	Pengawas : Risman Sumaga Terlapor : Roem Kono	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
4	01/TM/PANWA SLU KEC. DULUPI/II/2014	Pengawas : Kasmat Mako Terlapor : Dedi Mantali	Pelanggaran Administrasi	Dihentikan
5	01/TM/PANWA SLU KEC. TILAMUTA/II/2014	Pengawas : Yusmianto Djafar Terlapor : Rahmiyati Yahya	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
6	002/TM/PILEG//II/2014	Pengawas : Pinky Mahmud Terlapor : Adrian Inaku	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
7	007/TM/PANWA SLU KEC. BOTUMOITO/III/2014	Pengawas : Iswan Owago Terlapor : Rudin Dai	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis



8	02/TM/PANWA SLU KEC. DULUPI/II/2014	Pengawas : Kasmat Mako Terlapor : Riko Jaini	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
9	008/TM/PANWA SLU KEC.BOTUMOI TO/III /2014	Pengawas : Heriyanto Guzali Terlapor : Ismet Nono	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
10	02/TM/PANWA SLU KEC. TILAMUTA/III/2 014	Pengawas : Tusmianto Djafar Terlapor : Yusuf Manto	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
11	08/TM/PILEG/IV / 2014	Pengawas : Kasmat Mako Terlapor : Dedi Mantali	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
12	01/PILEG/ PANWASLU/KE C.PAG. PANTAI/III /2014	Pelapor : Ruslan Laima Terlapor : Imran Abdul & Ismail Malatani	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
13	010/TM/PANWA SLU KEC. BOTUMOITO /III/2014	Pengawas : Andri Due Terlapor : Trianto Kadji	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
14	09/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor : Iswan Hamzah, SPd Terlapor : Sahminan Hipi	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
15	03/TM/PANWA SLU KEC. TILAMUTA/III/2 014	Pengawas : Daud Dukalang Terlapor : Abdillah Al Hasni, S.Hi	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
16	05/TM/PILEG/IV /2014	Pengawas : Anak Agung Putu Balik Terlapor : Drs. Iskandar H. Woluwo	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
17	01/TM/PILEG/IV / 2014	Pengawas : Rahmat Subroto Terlapor : Arifin Tina, S.Pd	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan



18	06/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Arman Abd. Azis Terlapor : Firmansunung	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
----	---------------------	--	---	------------

5. KABUPATEN GORONTALO

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
	01/LP/PILEG//2014	Liston Kasim (Pelapor) Umar Karim (Terlapor)	Berdasarkan Fakta dan Keterangan saksi-saksi serta berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan PKPU nomor 1 tahun 2013 dan rekomendasi sentra gakkumdu tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu	Status penanganan dihentikan
	02/LP/PILEG//2014	Roli S. Otuhu (Pelapor) Yudhi Abdul latif (Terlapor)	Peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran akan tetapi tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Perbuatan camat Telaga Biru patut diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 angka 14 Jo Pasal 12 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Panwaslu Kabupaten Gorontalo meneruskan hal ini kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Hal ini didasarkan karena perbuatan Camat Telaga Biru menyampaikan untuk	



			<p>mengumpulkan dukungan tanda tangan dan KTP dengan jumlah masing-masing desa sebanyak 40 KTP untuk dukungan kepada salah satu bakal calon anggota DPD a.n Rahmijati Jahja belum masuk dalam tahapan pendaftaran calon sesuai ketentuan PKPU 21 tahun 2013.</p>	
03/LP/PILEG/II/2014	<p>Azis Alie (Pelapor) Widi Angge (Terlapor)</p>	<p>Tindakan dan atau perbuatan terlapor terkait dengan pengrusakan alat peraga kampanye patut diduga melanggar ketentuan larangan kampanye dalam pasal 86 ayat (1) huruf (g) undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dapat diancam dengan ketentuan pidana sesuai pasal 275 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan atau pasal 299 undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar</p>	Diteruskan ke Pihak Kepolisian	



			larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	
	04/LP/PILEG/II /2014	Safriil Rahman (Pelapor) Zulkifl Zakaria (Terlapor)	Tindakan dan atau perbuatan terlapor terkait dengan pembakaran bendera partai golkar berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan Dugaan pelanggaran pemilu	Proses Penanganan dihentikan
	01/TM/Pileg/III /2014	Sarini Adam (Pelapor) Tamir M. Ali (Terlapor)	<p>- Berdasarkan berita acara sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo disimpulkan :</p> <p>1. Bahwa perbuatan terlapor saudara Tamir M. Ali diduga melanggar ketentuan pasal 86 ayat (2) huruf h undang-undang nomor 8 tahun 2012 jo Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.</p> <p>- Perbuatan terlapor merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dapat diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 278 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi "Setiap pegawai negeri sipil,</p>	Diteruskan ke Kepolisian



			anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".	
6.	08/LP/PILEG/V/2014	Ismet Kahala (Pelapor) Yanto S. Kude (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu	Proses penanganan dihentikan
	09/LP/PILEG/V/2014	Ety Suji Biki (Pelapor) Ketua PPS, KPPS (Terlapor)	Bahwa Petugas KPPS di TPS 1 dan 2 Desa Hutadaa Kec. Talaga Jaya diduga melanggar ketentuan PKPU 5 2014	Merekomendasikan kepada PPK Kec. Talaga Jaya untuk melakukan perhitungan kembali perolehan suara DPRD di Tps 1 dan TPS 2
	10/LP/PILEG/V/2014	Arifin Rifai (Pelapor) Sofyan Eyadji (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran, karena unsur-unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi.	Proses Penanganan dihentikan
	18/LP/PILEG/V/2014	Ramli Eksan (Pelapor) Ati Pilukadang (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran, karena unsur-unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi	Proses Penanganan dihentikan
	19/LP/PILEG/V/2014	Irfan Igrisa (Pelapor) Jasmia Suleman (Terlapor)	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil	Proses Penanganan dihentikan.



	20/LP/PILEG/ V/2014	Rayin Sanipu (Pelapor) Ketua KPPS (Terlapor)		Diteruskan dan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Gorontalo pada rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Gorontalo
	21/LP/PILEG/ V/2014	Subhan Yunus (Pelapor) KPPS (Terlapor)		
	22/LP/PILEG/ V/2014	Kartin Idris (Pelapor) KPPS (Terlapor)	Ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPPS TPS 7 Kel. Hutuo Kec. Limboto	Diteruskan dan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Gorontalo pada rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Gorontalo
	23/LP/PILEG/ V/2014	Elmin M. Bilondatu (Pelapor) Mekarwati Suratinoyo dan Ramlah Umar (Terlapor)	Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materi;	Proses Penanganan dihentikan

a. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi = 45
- 2) Pelanggaran Pidana = 32
- 3) Pelanggaran Kode Etik = 6.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Gorontalo khususnya daerah pemilihan Gorontalo 4 (DPRD Kota);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-3a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam



persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 4 (DPRD)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan ulang surat suara di TPS 3, Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan Kota, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, perolehan suara Pemohon berkurang 4 suara yaitu dari sebelumnya 20 suara menjadi 16 suara sehingga perolehan suara Pemohon yang benar, menurut Pemohon adalah 2.017 bukan 2.013 suara sebagaimana ditetapkan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-3.1 sampai dengan bukti P-3.7 dan saksi Taufiqurrahman Latief, Fikrianto Ahmad, dan Nurhadi Taha;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa sampul yang berisi suara sah dalam kondisi tersegel, dan sebelum dilakukan penghitungan ulang surat suara, sampul tersebut diperlihatkan kepada para saksi dan Panwas. Termohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda T-3.1 sampai dengan T-3.7, dan saksi Simon Mantali, Batista N. Tumula, Slamet Ramelan;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 3, Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan tertulis 17 dan dengan huruf “tujuh belas” tetapi setelah di jumlahkan suara sah partai politik dan calon seharusnya 18 suara;
- Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon di Kecamatan Kota Selatan perolehan suara Pemohon adalah 967 suara;
- Formulir DB yang diajukan Pemohon di Kota Gorontalo, perolehan suara Pemohon adalah 2.013 suara;
- Formulir C-1 yang diajukan Termohon di TPS 3, Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan, perolehan suara Pemohon 17 suara;



- Formulir DA-1 yang diajukan Termohon di Kecamatan Kota Selatan perolehan suara adalah 967 suara;
- Formulir DB yang diajukan Termohon di Kota Gorontalo adalah 2.013 suara;
- Bukti C-1 plano yang diajukan Termohon di TPS 3, Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan, perolehan suara Pemohon adalah 16;

Berdasarkan uraian di atas bahwa berdasarkan bukti Formulir C-1 Pemohon telah ternyata salah menjumlahkan suara sah Partai dan calon yang seharusnya 18 suara namun tertulis 17 (tujuh belas) sedangkan bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon jumlah suara sah dan partai politik adalah 17 suara. Bukti C-1 plano yang diajukan Termohon jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 16 tetapi angka tersebut ada paraf dari angka 17 menjadi 16 dan adanya coretan untuk penulisan angka dari tujuh belas menjadi enam belas sehingga Mahkamah tidak yakin atas angka 16 tersebut. Setelah Mahkamah meneliti Formulir C-1 TPS 3 Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan yang diunggah di laman KPU perolehan suara Pemohon bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon yaitu 17 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon di bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon adalah bersesuaian 967 suara, dan perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir DB yang diajukan Pemohon dan Formulir DB yang diajukan Termohon sama 2.013 suara. Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon bahwa berdasarkan Formulir C-1 Plano atas rekomendasi Panwas Kota Gorontalo bahwa Pemohon memperoleh 20 suara di TPS tersebut karena tidak ada bukti yang membenarkan dalil tersebut, baik berita acara pembukaan C-1 plano maupun bukti C-1 Plano itu sendiri. Justru C-1 Plano yang diajukan Termohon perolehan suara Pemohon adalah 16 suara. Dengan demikian perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 3 Kelurahan Limba U 2 adalah 17 suara, dan perolehan suara pada tingkat Kota Gorontalo adalah 2.013 suara bukan 2.017 suara sebagaimana dalil Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,



masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan